



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PENILAIAN
KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil selain menerima gaji juga menerima Tunjangan dan fasilitas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin, kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Barat Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan, selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja.

12. Daftar Hadir Pegawai adalah bukti kehadiran pegawai yang disediakan pada setiap PD dengan menggunakan alat berupa *fingerprint* dan/atau daftar hadir manual.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi.
14. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
15. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
16. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, motivasi dan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan kelas, nilai jabatan, faktor penyeimbang, dan hasil penghitungan kinerja yang dirumuskan sesuai penilaian perilaku dan kinerja.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut prinsip:
 - a. berkeadilan bagi seluruh PNS; dan
 - b. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan bagi PNS yang:
 - a. menjalani cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, cuti bersalin anak ke 4 dan seterusnya;
 - b. mengikuti tugas belajar;
 - c. terpilih dan telah dilantik menjadi Kepala Desa;
 - d. mengambil masa persiapan pensiun;
 - e. pegawai yang diberhentikan sementara sebagai PNS; dan
 - f. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama menjalani masa penahanan.
- (2) Bagi PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain dapat memilih salah satu bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai atau Tunjangan pada instansi yang bersangkutan.
- (3) Bagi PNS yang berstatus pindahan dari instansi lain dalam tahun anggaran berjalan yang nama/kelas jabatannya belum tercantum dalam Peraturan Bupati dan dokumen pelaksanaan anggaran, tidak dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah nama/kelas jabatannya tercantum dalam Peraturan Bupati dan dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada PNS dengan memperhitungkan bobot (poin/grade/kelas) jabatan PNS dan hasil penghitungan kinerja.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu tertinggi untuk besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan dengan mempertimbangkan Hasil Penghitungan Kinerja sebagai berikut:

- a. Penilaian perilaku kerja berdasarkan kehadiran melalui e-presisi dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan

- b. Penilaian kinerja berdasarkan e-kinerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen).

Bagian Kedua

Penilaian Perilaku Kerja Melalui e-Presisi

Pasal 8

- (1) Penilaian perilaku kerja berdasarkan e-presisi dilakukan melalui penggunaan alat berupa *fingerprint* yang disediakan pada setiap PD.
- (2) e-presisi wajib diisi oleh setiap PNS pada:
 - a. jam masuk kerja (jam 7.30 WIB); dan
 - b. jam pulang kerja (jam 16.00 WIB dan Jam 16.30 WIB untuk Hari Jumat).
- (3) Penilaian perilaku kerja berdasarkan e-presisi dikecualikan pada:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP);
 - b. Camat;
 - c. ajudan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - d. supir Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - e. fungsional yang telah memiliki wilayah kerja berdasarkan surat perintah Kepala PD.

Bagian Ketiga

Penilaian Kinerja Berdasarkan e-Kinerja

Pasal 9

- (1) Penilaian Kinerja dilakukan pada pengukuran tingkat capaian sasaran kerja individu yang telah direncanakan dan disepakati antara atasan langsung dengan PNS.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian kinerja bulanan dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. aktivitas harian dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (3) Capaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat target kinerja dan capaian hasil kinerja per bulan.
- (4) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan proses kerja yang terdiri atas rincian aktivitas yang menunjang setiap kegiatan yang memiliki target di bulan tersebut dengan ketentuan waktu paling sedikit selama 300 menit per hari.
- (5) Capaian hasil kerja per bulan yang tidak sesuai target dan pengisian aktivitas harian yang tidak memenuhi ketentuan waktu sebagaimana ayat (4) mengakibatkan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengisian Kinerja Bulanan dan Aktivitas Harian

Pasal 10

- (1) Pengisian kinerja bulanan dilaksanakan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

- (2) Pengisian aktivitas harian dimulai pada jam pulang kerja hari berjalan sampai dengan jam pulang kerja hari berikutnya (H +1).
- (3) Untuk pengisian aktivitas hari kerja yang besoknya merupakan hari libur, pengisian aktivitas harian dilakukan maksimal sampai dengan pukul 18.00 WIB hari berjalan.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada sistem e-kinerja pengisian aktivitas harian ditambahkan 1 (satu) hari berikutnya dan dilaporkan kepada petugas server.

Bagian Kelima

Hasil Penghitungan Kinerja Secara Manual

Pasal 11

- (1) Dalam kondisi tertentu Hasil Penghitungan Kinerja dapat dihitung secara manual.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. kerusakan alat *finger print*; dan
 - b. gangguan pada sistem.
- (3) Penghitungan secara manual yang diakibatkan kerusakan alat *fingerprint* diatur sebagai berikut:
 - a. penghitungan secara manual dilakukan maksimal dalam 3 (tiga) hari kerja dalam bentuk daftar hadir yang rekapitulasinya ditandatangani kepala PD;
 - b. apabila dalam 3 (tiga) hari kerja masih terdapat kendala teknis, penghitungan manual dapat ditambah untuk maksimal 2 (dua) hari kerja dengan melampirkan dokumen perbaikan alat; dan
 - c. apabila penghitungan manual melebihi waktu sebagaimana huruf a dan b maka diberlakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 4% (empat persen) untuk seluruh penerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada PD tersebut.
- (4) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penghitungan secara manual yang diakibatkan gangguan pada sistem dilakukan dengan cara membuat laporan aktivitas harian dan laporan bulanan dalam bentuk *print out* yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsungnya.
- (6) Format aktivitas harian dan aktivitas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 12

- (1) Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan pada awal bulan berikutnya berdasarkan Hasil Penghitungan Kinerja.

- (2) Khusus pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan desember dapat dibayarkan pada akhir bulan desember.
- (3) Proses pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pejabat yang memiliki tugas di bidang keuangan pada PD yang bersangkutan menyampaikan usulan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah dengan melampirkan Hasil Penghitungan Kinerja yang telah divalidasi oleh BKPSDM kepada PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah; dan
 - b. PPKD melakukan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V

PENGURANGAN ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 13

Faktor-faktor pengurangan atas Tambahan Penghasilan Pegawai, meliputi:

- a. hasil penilaian perilaku kerja;
- b. penerapan hukuman disiplin;
- c. melakukan aktivitas negatif; dan
- d. manipulasi data.

Pasal 14

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan hasil penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain:
 - a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan, dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) perhari;
 - b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, kurang atau sama dengan 2,5 (dua setengah) jam secara kumulatif dalam 1 bulan dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen);
 - c. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, lebih dari 2,5 (dua setengah) jam secara kumulatif dalam 1 bulan, dijumlahkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. Hanya melakukan *finger print* pada saat masuk atau pulang dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) perhari; dan
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi:
 - a. PNS yang menjalani cuti sakit dengan rawat jalan atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/puskesmas/rumah sakit/unit pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. PNS yang menjalani cuti tahunan, cuti bersalin anak pertama, anak kedua dan anak ketiga atau cuti dengan alasan penting;

- c. PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor (dinas luar) yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; dan
 - d. PNS yang memiliki izin belajar.
- (3) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai atasan langsungnya secara berjenjang paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

- (1) Pengenaan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat bagi PNS yang dibuktikan dengan berita acara dan putusan penjatuhan sanksi hukuman disiplin dari pejabat yang berwenang, dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menginput aktivitas pada sistem e-kinerja.
- (3) Jangka waktu bagi PNS dengan status hukuman disiplin diberlakukan sepanjang PNS tersebut menjalani hukuman disiplin.

Pasal 16

- (1) PNS yang terbukti melakukan aktivitas negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Jenis aktivitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak menggunakan pakaian seragam beserta atributnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merokok pada ruang publik yang tidak diperkenankan dan pada ruang layanan publik;
 - c. berada pada ruang dan fasilitas publik pada jam kerja dan tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - d. tidak melakukan validasi atas pekerjaan bawahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - e. tidak melakukan penilaian perilaku kerja;
 - f. tidak mengikuti apel pagi; dan
 - g. tidak melaksanakansurat perintah dari pimpinan atau kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) PNS yang terbukti dengan sengaja melakukan manipulasi data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dikenakan sanksi dengan tidak dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pengenaan hukuman bagi manipulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakibat pada pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai atasan langsungnya selaku penanggung jawab atas tervalidasinya aktivitas bawahannya paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Kepala PD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP bagi PNS setiap bulannya.
- (2) Kepala PD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran data e-Kinerja.
- (3) Kepala PD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS.
- (4) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui penarikan data e-presensi pada setiap bulannya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada awal bulan.
- (6) Rekapitulasi yang disampaikan lebih dari tiga hari kerja maka surat rekomendasi TPP akan diterbitkan pada bulan berikutnya.

Pasal 19

BKPSDM dan Inspektorat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bagi CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh perseratus) sampai mendapatkan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keputusan pengangkatan pertama bagi Jabatan Fungsional.
- (2) Bagi pegawai yang terkena dampak evaluasi kelembagaan, TPP dibayarkan oleh Perangkat Daerah baru dengan besaran sesuai TPP pada jabatan lama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 71 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 7 seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI E